



**WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 27 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang** : a. bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas dan akuntabel, diperlukan peningkatan kinerja melalui optimalisasi kinerja aparatur dan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, perlu dilaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah dan aparatur sipil negara dengan mendasarkan pada capaian kinerja organisasi maupun individu, maka untuk itu perlu diatur kebijakan sebagai landasan hukum pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penilaian Pemberian Penghargaan dan Hukuman di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5494);

*4. Undang-Undang ....*

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

12. Peraturan ....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sibolga
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Penghargaan adalah pemberian apresiasi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja terbaik.
8. Hukuman adalah pemberian sanksi dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja terendah dan ASN yang terlambat masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang telah ditentukan.
9. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

*BAB II ....*

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian penghargaan dan hukuman bagi Perangkat Daerah dan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga dengan mendasarkan pada capaian kinerja organisasi dan individu.

### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Pemberian Penghargaan;
- b. Pemberian Hukuman;
- c. Penilaian Kinerja; dan
- d. Tim Penilai.

## BAB III PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Sibolga sesuai dengan kriteria penilaian, memberikan penghargaan kepada :
  - a. Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kecamatan dengan kinerja terbaik; dan
  - b. Perangkat Daerah dengan nilai hasil evaluasi SAKIP AA.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk pemberian Piagam bagi 1 (satu) Perangkat Daerah dengan kinerja terbaik setiap 1 kali setahun.
- (3) Pemberian Piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Wali Kota.
- (4) Apabila dalam pemberian piagam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wali Kota berhalangan, maka pemberian piagam dilakukan oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah.

## BAB IV PEMBERIAN HUKUMAN

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota Sibolga memberikan hukuman kepada :
  - a. Perangkat Daerah yang tidak memenuhi kriteria penilaian kinerja.
  - b. ASN yang tidak menjalankan kewajiban dan/atau melakukan larangan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, berupa hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan tersebut.

c. ASN ....

- c. ASN yang terlambat masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang telah ditentukan.
  - d. Hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku dan mengikat bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 7

- (1) Hukuman bagi Perangkat Daerah dengan penilaian kinerja terendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diberikan pada setiap periode penilaian sesuai dengan kriteria untuk periode penilaian.
- (2) Pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota.

#### Pasal 8

Hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku/diberikan kepada Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh ASN di lingkungan Perangkat Daerah.

### BAB V PENILAIAN KINERJA

#### Pasal 9

- (1) Penilaian kinerja sebagai dasar pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) didasarkan pada kriteria :
- a. Ketepatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  - b. Ketepatan penyusunan Perjanjian Kinerja.
  - c. Ketepatan pengumpulan data pendukung Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penilaian kinerja dilaksanakan oleh Tim Penilai.

### BAB VI TIM PENILAI

#### Pasal 10

- (1) Tim Penilai di bentuk oleh Wali Kota.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan keanggotaan sebagai berikut :
- Pengarah : Wali Kota  
Wakil Wali Kota
- Ketua : Sekretaris Daerah
- Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- Anggota : 1. Inspektur  
2. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

3. Kepala ....

3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

- (3) Tim Penilai memiliki Tugas :
- a. melaksanakan penilaian kinerja;
  - b. merumuskan dan melaksanakan hal teknis berkenaan dengan pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah maupun bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga;
  - c. melaporkan hasil penilaian kinerja kepada Wali Kota sebagai bahan pengambilan keputusan;
  - d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- (4) Tim Penilai memiliki wewenang :
- a. meminta data dan informasi kepada Perangkat Daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja, diantaranya data dan informasi berkenaan;
  - b. melakukan pendalaman ke Perangkat Daerah, Bagian dan/atau Kecamatan dalam rangka validasi data yang berhubungan dengan pelaksanaan penilaian kinerja, baik melalui observasi lapangan, melaksanakan wawancara dan/atau metode lainnya yang efektif; dan
  - c. memberikan nilai/skor pada akhir penilaian kinerja.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 29 Mei 2024

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
Pada tanggal 03 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

JUNEIDI TANJUNG

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2024 NOMOR 577

Salinan sesuai dengan aslinya



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NR 19890705 200804 1 001